****

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

NOMOR : /KPTA.W3-A/KP3.3.2/III/2024

TENTANG

TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG,

Membaca : Surat Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh nomor:   
437/KPA.W3-A2/KP3.3.2/III/2024 tanggal 7 Maret 2024 perihal Berkas Usulan Izin Belajar a.n. Dosnaini, A.Md.

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kapasitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) berbasis kompetensi di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Padang, perlu dilakukan pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan dalam bentuk pemberian tugas belajar;

b. bahwa dalam kondisi tertentu pemberian tugas belajar dapat dilakukan dengan biaya mandiri;

c. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diberikan tugas belajar biaya mandiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 125/KMA/SK/IX/2009 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Kepada Para Pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di lingkungan Mahkamah Agung untuk Penandatanganan Keputusan di Bidang Kepegawaian;

6. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;

Memperhatikan : Surat Keterangan Direktur Direktorat Administrasi Akademik dan Kelulusan Universitas Terbuka Nomor B/17363/UN31.DAAK/  
KM.00.00/2024 tanggal 5 Maret 2024.

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Memberi tugas belajar biaya mandiri kepada :

Nama : Dosnaini, A.Md.

NIP : 199011092022032011

Pangkat/Golongan/Ruang : Pengatur (II/c)

Jabatan : Pengelola Perkara

Unit Kerja : Pengadilan Agama Pariaman

untuk mengikuti pendidikan Strata 1 (S-1) Program Studi Ilmu Hukum pada Universitas Terbuka dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Selama mengikuti pendidikan, tetap melaksanakan tugas dan tidak diberhentikan dari jabatannya;
2. Segala biaya yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan ditanggung secara mandiri oleh PNS yang bersangkutan;
3. Melaporkan perkembangan studinya secara rutin/berkala (per tahun akademik) dan laporan akhir (setelah menyelesaikan pendidikannya) kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang dengan melampirkan :

a. foto kopi keputusan tugas belajar yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;

b. foto kopi judul dan abstraks skripsi;

c. foto kopi ijazah dan transkrip nilai akademik yang telah dilegalisasi oleh pejabat Perguruan Tinggi yang berwenang;

4. Pencantuman gelar dan pembaruan data pendidikan pada status kepegawaian merupakan wewenang Badan Kepegawaian Negara;

5. Surat keputusan tugas belajar biaya mandiri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diberikan kepada PNS yang bersangkutan untuk diketahui dan digunakan seperlunya, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang

Pada tanggal 18 Maret 2024

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG,

ABD. HAMID PULUNGAN

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
2. Plt. Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI;
3. Ketua Pengadilan Agama Pariaman.